

UPAYA INDONESIA MEMPERTAHANKAN PROGRAM *GENERALIZED SYSTEM of PREFERENCE* (GSP) AMERIKA SERIKAT

Oleh : Fadly Armazumi
Pembimbing: Irwan Iskandar, S.IP, MA

Jurusan Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Riau

Kampus Bina Widya, Jl. H.R. Soebrantas Km 12,5 Simp. Baru, Pekanbaru 28293
Telp/Fax. 0761-63277

Abstract

In 2018, the United States of America (USA) announced that it would review of Indonesia's eligibility to receive the United States Generalized System of Preference (GSP) facility. The review was taken since the United States considered that Indonesia implemented various trade and investment barriers having negative impacts on USA trade due to the policy of import regulations for horticultural products and the imposition of the National Payment Gateway (NPG). Hence, this research studies Indonesia's efforts to ensure and to maintain Indonesia's eligibility as a recipient country by meeting the provisions of the USA under GSP program.

This research uses the Liberalism Perspective and the Nation-State level of analysis. The used theory is International Trade Theory with the concept of National Interest. Moreover, this research uses qualitative research with data collection technique is literature research taken from government official websites, news websites, journals or other research report and books.

This research concludes that the efforts made by the Indonesian government are initiated by approaching the USA government, eliminating trade barriers to restricting imports of horticultural products and enforcing national payment gateways and ensuring the protection of Intellectual Property Rights (IPR). These steps were used as a negotiating force as well as ensuring Indonesia accepting GSP facilities.

Keywords: *United States of America, GSP, Indonesia, NPG, IPR*

PENDAHULUAN

Negara Indonesia merupakan salah satu anggota *World Trade Organization* (WTO) yang di dalamnya menjalin hubungan kerja sama dagang internasional dengan negara-negara anggota lainnya. Berdasarkan Prinsip Hukum dari Perdagangan Internasional yang diatur dalam Pasal 1 *General Agreement on Tariffs and Trade* (GATT) disebut *Most Favoured Nation* (MFN) yaitu bahwa suatu kebijakan perdagangan harus dilaksanakan atas dasar non diskriminasi¹.

Seiring meningkatnya kerja sama yang berdasarkan pada perjanjian perdagangan, maka dibuatlah preferensial (*Preferential Trade Agreements/PTA*) untuk menentukan asal suatu produk melalui kriteria tertentu. PTA adalah sebuah perjanjian perdagangan dalam suatu kawasan perdagangan yang di mana diberikannya keistimewaan untuk sebuah produk-produk tertentu dari negara anggota dengan memberikan pengurangan tarif, tetapi tidak teruntuk kepada negara yang bukan negara anggota². Artinya dalam konteks ini, yaitu mencegah masuknya barang-barang yang bukan berasal dari negara anggota dan menikmati manfaat perdagangan seperti penghapusan tarif atau mendapatkan tarif preferensial dari skema *Generalized system of Preference* (GSP) dengan negara-negara yang menerapkan sebuah tarif eksternal yang paling rendah.

Kerja sama perdagangan internasional dalam bentuk ekspor impor yang dijalin antara Indonesia dan Amerika Serikat pun terdapat fasilitas sistem tarif preferensi umum atau GSP. Indonesia menjadi negara

penerima GSP dari Amerika Serikat. Program GSP yang diterapkan Amerika Serikat berupa pembebasan tarif bea masuk impor ke pasar Amerika Serikat³. Program ini merupakan kebijakan perdagangan sepihak (unilateral) yang umumnya dimiliki negara maju untuk membantu perekonomian negara berkembang, tetapi tidak bersifat mengikat bagi negara pemberi dan negara penerima.

Program GSP ini ditujukan untuk negara-negara berkembang dan negara-negara kurang berkembang atau yang disebut dengan *Least-Development Countries* (LDCs) dengan cara memberikan pembebasan atas bea masuk ke Amerika Serikat dengan syarat yaitu antara lain negara penerima GSP harus dapat memberikan sebuah perlindungan atas Hak kekayaan Intelektual (HKI) dan juga hak-hak pekerja.

United States Trade Representative (USTR) atau yang disebut Perwakilan Perdagangan Amerika Serikat mengeluarkan pengumuman pada tanggal 13 April 2018 akan melakukan evaluasi (*review*) kelayakan GSP terhadap 3 negara yaitu Indonesia, India, dan Khazakstan.⁴ USTR mengevaluasi hak Indonesia dalam program GSP tersebut. Evaluasi dilakukan karena adanya keprihatinan bahwasannya Indonesia melanggar atau tidak memenuhi beberapa kriteria yang menjadi program GSP tersebut. Disamping itu, Indonesia telah dianggap

¹ Aprilia Estina Poae. "Kajian Hukum World Trade Organization Dalam Perjanjian Perdagangan Internasional di Indonesia". *Lex Et Societatis* Vol. VII/No. 6/Jun/2019

² Emmy Latifah. "Pengaturan Rules of Origin di Indonesia dan Masalah-Masalah Hukum Yang Ditimbulkannya". *Yustisia*. Universitas Sebelas Maret, Vol. 4 No. 1 Januari - April 2016

³ Pemerintah Amerika Serikat Kembali Mengeluarkan Perpanjangan *Generalized System of preference* (GSP) "diakses pada: <http://ditjenppi.kemendag.go.id/assets/files/cetak/leaf-let-GSP-final.pdf>" pada 15 Maret 2021

⁴ The Office of the United State Trade Reprerentative USTR Announces New GSP Eligibility Reviews of India, Indonesia, and Kazakhstan "diakses dari <https://ustr.gov/about-us/policy-offices/press-office/press-releases/2018/april/ustr-announces-new-gsp-eligibility#>" pada 15 Maret 2021

menerapkan terjadinya berbagai kendala perdagangan dan investasi yang menimbulkan efek negatif pada perdagangan Amerika⁵. Oleh karena itu, Indonesia menjalani proses pengkajian (*review*) untuk mendapatkan kelayakan atas memperoleh fasilitas intensif bea masuk GSP dari pihak Amerika Serikat tahun 2018.

Akibatnya, USTR harus memanggil Indonesia untuk menyelesaikan proses tersebut dan mengikuti sidang pengkajian yang digelar di kantor USTR pemerintah Amerika Serikat. Sebanyak dua kali sidang yang akan diikuti Indonesia, sidang yang pertama membahas mengenai akses pasar dan investasi. Sedangkan sidang yang kedua membahas mengenai terkait Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang telah menjadi permasalahan sejak 2013 lalu.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif, dimana dalam menggambarkan permasalahan yang diteliti lalu mengembangkan konsep, mengumpulkan fakta dan menginterpretasikan data-data yang ada. Menurut Nana Syaodih Sukmadinata, penelitian deskriptif kualitatif ditujukan untuk mendeskripsikan dan menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, baik yang bersifat alamiah maupun rekayasa manusia, yang lebih memperhatikan mengenai karakteristik, kualitas, keterkaitan antar kegiatan.⁶

HASIL dan PEMBAHASAN

Gambaran Umum GSP

GSP atau Sistem Preferensi Umum (SPU) adalah sebuah sistem yang terdapat dan dikenal dalam dunia perdagangan internasional, yang mana sistem tersebut

berupa pemberian fasilitas penurunan atau pun dapat dikatakan penghapusan untuk tarif masuk sebuah barang-barang produk impor yang asalnya dari negara-negara berkembang, dengan maksud barang-barang tersebut agar dapat bersaing secara efektif dengan produk-produk dari negara maju.⁷

Program preferensi perdagangan Amerika Serikat ini seperti GSP memberikan adanya peluang bagi banyak negara termiskin atau terbelakang di dunia untuk digunakan dalam perdagangan dengan maksud menumbuhkan ekonomi mereka dan keluar dari kemiskinan tersebut. GSP adalah sebuah program preferensi dalam perdagangan Amerika Serikat terbesar bahkan tertua. Didirikan oleh sebuah Undang-Undang Perdagangan tahun 1974, program GSP ini mempromosikan pembangunan ekonomi dengan cara menghilangkan bea pada ribuan produk ketika saat diimpor dari salah satu dari 119 negara dan wilayah penerima yang telah ditunjuk.⁸

GSP juga mendorong mempromosikan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan di negara-negara berkembang. GSP mempromosikan pembangunan berkelanjutan di negara penerima dengan membantu negara-negara tersebut dengan maksud untuk meningkatkan dan menganekaragamkan perdagangan mereka dengan Amerika Serikat. Selain itu program GSP juga memberikan manfaat tambahan untuk produk yang berasal dari negara-negara berkembang.

GSP juga mempromosikan nilai-nilai Amerika, karena selain mempromosikan peluang ekonomi di negara-negara berkembang, program dari GSP ini juga

⁵ *Ibid.*

⁶ Nana Syaodih Sukmadinata. 2011. "*Metode Penelitian Pendidikan*". Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

⁷ Sefriani. "Benang Merah Antara GSP, Kondisi Perburuhan, dan Politik Luar Negeri Indonesia". *JURNAL HUKUM*. No. I, Vol. I, 1994.

⁸ Generalized System of Preference, "diakses dari: <https://ustr.gov/issue-areas/trade-development/preference-programs/generalized-system-preference-gsp>" pada 16 Maret 2021

mendukung kemajuan dari negara-negara penerima dalam bentuk memberikan hak-hak pekerja kepada rakyat mereka sendiri, juga dalam penegakan hak kekayaan intelektual, dan dalam mendukung supremasi hukum. Apabila negara penerima tidak memenuhi atau melanggar dari kriteria tersebut, status GSP dari negara penerima akan ditinjau ulang oleh badan perwakilan perdagangan Amerika atau yang dikenal dengan *United States Trade Representative* (USTR).⁹

Pada awalnya Amerika Serikat tidak bersedia memberikan bantuan fasilitas tertentu dan khusus apapun yang berkenaan dengan tarif bea masuk pada negara-negara berkembang, karena khawatir akan dapat merugikan pengusaha-pengusaha domestiknya. Akan tetapi pada akhirnya mulai 1 Januari 1976, Amerika Serikat mulai memberikan fasilitas GSP tersebut pada impor dari negara-negara berkembang¹⁰. Adapun persyaratan-persyaratan yang diajukan oleh Amerika Serikat bagi negara-negara yang ingin fasilitas GSP tersebut dapat antara lain berupa kewajiban membuka pasar, mengurangi hambatan-hambatan perdagangan barang, jasa dan investasi, menjamin perlindungan hak-hak kekayaan intelektual, juga dapat melaksanakan perlindungan terhadap hak-hak pekerja buruh yang sesuai dengan pengakuan dari internasional.

Secara umum, GSP dimana sistem kerja yang memiliki dua tujuan utama. Menurut Sefriani menjelaskan bahwa yang pertama, dengan memastikan bahwa negara penerima GSP mendapatkan harga yang layak atau lebih baik yang berdampaknya pada peningkatan nilai ekspor. Selanjutnya yang kedua adalah dapat membantu proses

pengembangan kapasitas industri baru tentunya dalam penerima manfaat negara.¹¹

Sesuai dengan ketentuannya, program GSP dari Amerika Serikat ini mulai diberlakukan pada tahun 1975 dan diperbarui setiap 10 tahun sekali. Program GSP Amerika Serikat ini dimulai pada tanggal 1 Januari 1976 yang ketentuan berdasarkan Undang-Undang Perdagangan Amerika Serikat dan juga telah beberapa kali diperpanjang, hingga 31 desember 2017. Sejak pertama kali diperkenalkan sekitar pada awal tahun 70-an, fasilitas GSP ini telah diaplikasikan oleh negara-negara maju seperti Amerika Serikat, Jepang, dan Uni Eropa¹². Pada umumnya, berbagai produk yang termasuk ke dalam daftar GSP nantinya akan dikenakan tarif 0 persen.

Transisi GATT menuju WTO

Dalam rezim perdagangan internasional sejak awal tercetusnya, rezim telah banyak berubah tujuan untuk menjadi sebuah wadah yang mampu menengahi suatu masalah atau memoderasi dari kepentingan-kepentingan aktor internasional. Semakin seiring berjalannya waktu, tidak dipungkiri kepentingan-kepentingan aktor internasional menjadi semakin banyaknya dan beranekaragam sehingga dibutuhkannya sebuah rezim-rezim yang lebih spesifik, yang mana mampu menengahi suatu masalah kepentingan yang lebih luas, serta terinstitusi dengan jelas secara legal.

Munculnya sebuah kepentingan-kepentingan tersebut di mana secara tidak langsung telah menuntut untuk dari rezim tersebut supaya terus memperbaharui

⁹ *Ibid.*

¹⁰ Sudargo Gautama. “*Segi-segi Hukum Perdata Internasional (GATT dan GSP)*”. PT Citra Aditya Bakti. Bandung. 1994, Hlm. 101

¹¹ Sefriani. *Op.Cit.*, hlm. 4

¹² Adi Prasetyo S.W. “*Antisipasi Indonesia Terhadap Kebijakan GSP Amerika dan Perang Dagang Amerika vs China*”. Buletin APBN Vol. III, 2018, “diakses dari: <https://berkas.dpr.go.id/puskajianggaran/buletin-apbn/public-file/buletin-apbn-public-61.pdf>” pada 16 Maret 2021

sistem-sistem yang terdapat didalamnya. Peran rezim sebagai sebuah wadah yang menengahi suatu masalah dari kepentingan-kepentingan negara ini yang tidak terkecuali pada bidang ekonomi¹³. GATT adalah merupakan salah satu contoh dari rezim yang mana mengatur mengenai perdagangan internasional lalu kemudian menempuh dinamika-dinamika internasional sehingga mengalami terjadi pergantian menjadi WTO.

GATT disini hanya berfokuskan pada pengurangan tarif suatu barang perdagangan internasional namun mengabaikan dari perbaikan kondisi pasar itu sendiri. Kemudian memicu dari transisi MFN (*Most Favoured Nation*) menjadi GSP (*Generalized System of Preference*) pada tahun 1968. MFN tersebut hanya mengatur mengenai penjaminan perlakuan yang setara dengan semua anggota GATT, digantikannya oleh GSP dimana juga mengatur mengenai perizinan dari negara maju untuk memberi sebuah akses istimewa terhadap pasar dari negara berkembang, yang utamanya pada barang-barang pokok dan pertanian.¹⁴

Pada awalnya, kedua rezim ini memiliki kesamaan dalam tujuan, yaitu sebagai terjadinya perubahan baru pada suatu peristiwa perdagangan internasional serta menjunjung yang namanya kesetaraan di bidang perdagangan dengan menghilangkan diskriminasi-diskriminasi. Namun dalam penerapannya, keduanya menerapkan diskriminasi tetapi dalam bentuk yang berbeda. Apabila GATT berbentuk *overt hegemoni*, di mana menunjukkan kapabilitas dominasi secara terus terang dan terbuka. Sedangkan WTO melainkan berbentuk sebuah *de facto imposition*, yaitu dengan menunjukkan kapabilitas dominasi secara

terus terang dan dilakukannya melalui secara manipulasi insentif.¹⁵

Kesimpulannya di sini adalah tidak dipungkiri bahwa penyimpangan-penyimpangan yang terjadi dalam rezim internasional cenderung tidak dapat dihindari. Terutama apabila telah menyangkut pada persoalan ekonomi, di mana aspek ekonomi yang kita ketahui sangat berdampak yang signifikan pada aspek lainnya. Meskipun terdapat sebuah penyimpangan-penyimpangan dalam jalannya suatu rezim, maka rezim tersebut tetap dibutuhkan untuk mewisuda dan memandu jalannya kepentingan-kepentingan negara. Hal ini dapat dilihat dari transisi pada rezim GATT menjadi WTO.

Awal Masuknya GSP dan Penerapannya di Indonesia

Pada sejak pertama kali diperkenalkan awal tahun 70-an, fasilitas GSP ini telah dijalankan oleh negara-negara maju seperti Amerika Serikat, Uni Eropa dan Jepang. Umumnya pada berbagai produk yang telah termasuk ke dalam daftar GSP ini akan dikenakan tarif 0%. Selain itu, dalam GSP juga terdapat ketentuan yang terkait sebagai negara penerima (*beneficiaries*) serta apa saja produk yang bisa diperkenankan memperoleh fasilitas GSP¹⁶. Hal yang unik dari GSP ini adalah meskipun wajib untuk dijadikan oleh negara-negara maju, akan tetapi memberikan sebuah kebebasan bagi masing-masing negara yang mengambil

¹³ Stephan Haggard dan Beth A. Simmons . “*Theories of International Regimes*”. International Organization. 1987. hlm. 491.

¹⁴ Rajesh Chadha. “Understanding the WTO Regime”. *Economic and Political*. 2002. hlm. 1084.

¹⁵ Rezim Internasional: Transisi GATT Menuju WTO. “diakses dari: http://tara-wardhani-fisip14.web.unair.ac.id/artikel_detail-transisi-GATT-menuju-WTO.html” pada 17 Maret 2021

¹⁶ Rikrik Rahadian, Tajerin dan Zahri Nasution. “Kajian Dampak Kebijakan United States Generalized System of Preference (US-GSP) 2015 Terhadap Ekspor Produk Perikanan Indonesia ke USA. *Jurnal Kebijakan Sosek KP*, Vol. 6 No. 2 Desember 2016.

untuk menjadikan sebagai penerima manfaat seta daftar produk sendiri. Salah satu tujuan ekspor utama yang menerapkan fasilitas GSP yang mana telah dinikmati oleh Indonesia adalah Amerika Serikat.

Indonesia sebagai sebuah negara yang berstatus negara berkembang, mendapatkan sebuah tarif preferensi dari negara-negara maju di mana melalui lewat skema GSP. Preferensi tarif perdagangan yang didapat oleh Indonesia dari negara-negara maju tersebut diantaranya seperti Australia, Uni Eropa, Jepang, Kazakhstan, Selandia Baru, Norwegia, Rusia, Swiss, Turki, Amerika Serikat. Untuk Amerika Serikat, hubungan dagang tarif profesional yang terjalin antara Indonesia dengan Amerika Serikat sampai saat ini dan telah berjalan dalam kurun waktu yang lama. Sebagaimana Amerika Serikat telah memberlakukan GSP pada 1 Januari 1976 dan Indonesia baru mendapatkan preferensi dagang tersebut pada tahun 1980 untuk produk-produk tertentu.¹⁷

Salah satu negara-negara penerima dari kebijakan GSP Amerika Serikat ini adalah Indonesia. Sejak 1980, Indonesia adalah sebagai salah satu penerima GSP sekaligus menerima manfaat dari GSP ini. Untuk itu menunjukkan bahwa Indonesia telah memenuhi persyaratan negara penerima yang ditentukan oleh Amerika Serikat sebagai negara pemberi, serta menyetujui kebijakan perdagangan dan pasar Indonesia yang lebih terbuka dengan menghapus pembatasan modal asing, penjualan dan perdagangan di beberapa sektor¹⁸. Tentu saja, untuk kondisi pasar dan keterbukaan perdagangan yang dimanfaatkan oleh Amerika Serikat ke produk pasar dalam

negeri secara luas.

Sejak tahun 1976 Indonesia memperoleh fasilitas GSP dengan kategori produk unggulan sehingga mendapatkan potongan bea masuk untuk 3.500 produk, termasuk di dalamnya produk pertanian dan perikanan. Meskipun begitu, kementerian perdagangan menjelaskan bahwa tidak semua produk dari ekspor Indonesia yang memasuki pasar Amerika memperoleh manfaat GSP. Sampai pada akhirnya nanti Indonesia tidak diberikan GSP yang dinilai tidak lagi menjadi negara penerima GSP karena sudah melampaui ambang batas *Competitive Need Limitation* (CNL) yang telah ditentukan, atau sampainya pada periode program GSP yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.¹⁹

Berdasarkan menurut data IIPA (*International Intellectual Property Alliance*), di tahun 1998 tingkat kerugian pada pembajakan hak cipta di Indonesia berkisar 186 juta dollar Amerika Serikat. Namun, terjadi penurunan pada tahun 2000 menjadi 176 juta dollar Amerika Serikat. Setelah dilihat dari kerugian yang didapat, pembajakan di Indonesia ini belum separah China, Korea Selatan, Malaysia, karena China yang berada pada posisi pertama pada pembajakan hak cipta misalnya, karena telah tercipta kerugian hak cipta asing sampai satu juta milyar dollar Amerika Serikat yang terjadi pada tahun 1998 saja.²⁰

Dari sekian banyaknya kasus pelanggaran HKI di Indonesia, jika tidak ditangani segera dan Indonesia tidak dapat memperbaiki keadaan, maka dikhawatirkan selain dapat mengancamnya reputasi Indonesia di mata dunia internasional, juga akan menghambat masuknya investasi.

¹⁷ List of PTAs, “diakses dari: <http://ptadb.wto.org/Country.aspx?code=360>” pada 17 Maret 2021

¹⁸ Achmad Ismail. “Indonesia dan Sistem Umum Amerika Serikat Preferensi (US-GSP): Persyaratan Indonesia Sebagai Negara Penerima”. *Global: Jurnal Politik Internasional*. Vol. 21 No. 2. 2019

¹⁹ Apa Itu GSP yang Jadi Awal Ribut-ribut Perang Dagang AS-RI, 8 Juli 2018 “diakses dari: <https://www.cnbcindonesia.com/news/20180708173414-4-22521/apa-itu-gsp-yang-jadi-awal-ribut-ribut-perang-dagang-as-ri>” Pada 17 Maret 2021

²⁰ *Ibid*.

Artinya adalah dalam hal ini pasar Indonesia di Amerika Serikat akan menjadi taruhannya dan juga tentu akan menyulitkan terhadap ekspor produk-produk buatan Indonesia seperti tekstil dan garmen ke manca negara²¹. Indonesia harus berkomitmen terhadap perlindungan dan penegakan di bidang hak kekayaan intelektual. Begitu banyak pelanggaran seperti pemalsuan, pembajakan dan penjiplakan yang tergolong berat yang dapat mengakibatkan kehilangan kemanfaatan dan kemudahan GSP kepada Indonesia.

Kemudian sampai pada April 2018, USTR sebagai perwakilan perdagangan Amerika mengeluarkan pengumuman akan melakukan *review* atas GSP terhadap Indonesia yang mana melakukan penilaian dalam kriteria akses pasar, jasa dan investasi Indonesia terhadap produk dan pelaku usaha Amerika. Secara spesifiknya, yang menjadi sebuah sorotan USTR di Indonesia pada saat itu adalah terkait pada industri obat-obatan, kimia/pertanian, dan serta beberapa aturan pada sektor jasa dan investasi yang dinilai tidak *fair*.

Selanjutnya proses evaluasi GSP pun dilakukan terhadap produk-produk ekspor Indonesia dengan dilakukan melalui dua proses evaluasi (*review*) oleh pemerintah Amerika Serikat. Untuk evaluasi pertama, yaitu evaluasi dilakukan terhadap Indonesia guna untuk memperoleh GSP. Evaluasi kedua, yaitu terhadap produk-produk yang nantinya akan diberikan sebuah pemotongan bea masuk jika diekspor dari Indonesia ke Amerika Serikat.²²

²¹ Hendra Tanu Atmadja. "Urgensi Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Dalam Era Perdagangan Bebas". *Lex Jurnalica*. Volume 12 Nomor 3, Desember 2013.

²² Adirini Pujayanti. "*Isu Generalized System of Preferences Dalam Hubungan Bilateral Indonesia - Amerika Serikat*". Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, Bidang Hubungan Internasional Info Singkat. Vol. X, No. 14/II/Puslit/Juli/2018, "diakses dari:

Meningkatkan Ekspor Negara Lebih Kompetitif

Dengan adanya GSP, peningkatan ekspor negara jauh lebih meningkat dari sebelumnya dikarenakan adanya berupa pembebasan tarif bea masuk ke pasar Amerika Serikat. Untuk itu harga dari produk Indonesia sendiri di Amerika Serikat akan lebih kompetitif tentunya sehingga dapat memanfaatkan produk yang telah menerima fasilitas pembebasan tarif ini agar lebih optimal. Apabila sebuah negara tidak dapat menikmati fasilitas GSP dapat dikatakan nilai impor telah melebihi batasan dari kebutuhan warga Amerika Serikat dan negara tersebut bisa saja sudah memiliki kemajuan dari daya saing produknya.²³

Berdasarkan keterangan laporan GSP Amerika Serikat tahun 2017, manfaat GSP yang hanya diperoleh oleh Indonesia sebanyak USD 1,8 miliar dari total ekspor Indonesia ke Amerika Serikat, sedangkan pada tahun 2016 terdapat sebesar USD 20 miliar. Itu artinya bahwa sebagian besar pada produk unggulan Indonesia tidak memperoleh manfaat dari GSP tersebut. Lebih lanjut lagi, produk asal Indonesia tidak semuanya yang mendapat manfaat dari GSP dari Amerika Serikat yang diekspor ke negara tersebut.

Sangat disayangkan jika Indonesia tidak mendapatkan perpanjangan manfaat program tersebut dari Amerika Serikat, karena tentu akan mempengaruhi kinerja ekspor ke negara Amerika Serikat yang kendati selama ini surplus neraca perdagangan bilateral diraup oleh Indonesia. Surplus neraca perdagangan yang didapat

https://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info_singkat/Info%20Singkat-X-14-II-P3DI-Juli-2018-179.pdf pada 17 Maret 2021

²³ Pemerintah Optimalkan GSP untuk Meningkatkan Ekspor, "diakses dari: <https://mediaindonesia.com/ekonomi/357908/pemerintah-optimalkan-gsp-untuk-meningkatkan-ekspor>" pada 18 Maret 2021

Indonesia terhadap Amerika Serikat senilai USD 130 miliar pada tahun 2017, salah satu penyebab surplusnya adalah berkat dari kebijakan GSP yang mana berupa pemotongan tarif bea masuk hingga 0 persen.²⁴

Pada Mei 2018 nilai ekspor Indonesia mencapai USD16,12 miliar atau mengalami peningkatan 10,90% dibanding ekspor pada April 2018. Demikian dilihat juga pada Mei 2017 meningkat 12,47%. Dilihat dari Badan Pusat Statistik (BPS) pada bulan Mei 2018 untuk ekspor non migas Indonesia mencapai USD14,55 miliar dan naik 9,25% dibanding 2018. Demikian juga dilihat pada bandingan ekspor nonmigas Mei 2017, juga naik 11,58%. Bila dikumulatifkan, nilai ekspor Indonesia pada Januari-Mei 2018 mencapai USD74,93 miliar atau juga meningkat 9,65% jika dibanding periode yang sama pada tahun 2017, sedangkan untuk ekspor nonmigas mencapai pada USD68,09 miliar atau meningkat 9,81%.²⁵

Memberi Manfaat Kepada Eksportir dalam Negeri

Pemberlakuan fasilitas GSP saat ini masih dalam tinjauan ulang oleh pemerintah Amerika Serikat. Masalahnya, United States Trade Representative (USTR) khawatir pada Indonesia bahwa tidak mematuhi kriteria dari program tersebut terkait soal akses pasar. Amerika Serikat sedang dalam menaikkan tarif impornya dari berbagai negara, sedangkan Indonesia sedang bertumpu pada keberlanjutan dari kebijakan GSP agar dapat melanjutkan hubungan bilateral yang baik tentunya dengan Amerika Serikat. Jadi, dalam pemerintah Presiden

²⁴ *Ibid.*

²⁵ Ekspor dan Impor Indonesia Meningkat di Mei 2018, “diakses pada: <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/ekspor-dan-impor-indonesia-meningkat-di-mei-2018/>” pada 18 Maret 2021

Trump memang lebih mengedepankan GSP dan melihat berdasarkan kebutuhan domestik Amerika Serikat saja.

Apabila keputusan nanti dari pemerintah Amerika Serikat dapat memperpanjang fasilitas GSP adalah tentunya kabar baik bagi Indonesia dan pelaku usaha. Sebab, pemerintah Indonesia harus menunjukkan rasa kepercayaan yang tinggi terhadap pemerintah Amerika Serikat terhadap adanya berbagai perbaikan dalam regulasi domestik agar perpanjangan GSP didapatkan. Dari sisi pengusaha Indonesia juga berharap, pemberian sebuah fasilitas GSP dapat diteruskan²⁶. Sebab, dinilai dari fasilitas ini dapat menjadikan perdagangan *win-win solution* antara Indonesia dan Amerika Serikat. Fasilitas GSP masih dimiliki Indonesia saat ini dengan persentase sekitar 20 sampai 30 persen dari seluruh dunia dengan total jenis produk yang diimpor dari Amerika Serikat.

GSP yang diperuntukkan Indonesia memungkinkan bagi pelaku usaha Amerika Serikat khususnya UKM yang di Amerika Serikat dan konsumen di sana agar mendapatkan barang konsumsi dan input produksi yang berkualitas tentunya serta dengan harga terjangkau yang diekspor oleh Indonesia. Selanjutnya meyakini bahwa GSP Amerika Serikat untuk Indonesia dapat juga mengurangi ketergantungan kepada Amerika Serikat terhadap impor dari negara lain melalui cara diversifikasi impor dan juga turut menjaga persaingan dagang agar terciptanya persaingan yang sehat di Amerika Serikat.²⁷

²⁶ Pengusaha Harapkan Indonesia Terus Dapatkan Fasilitas GSP, “diakses dari: <https://republika.co.id/berita/q0kug3383/pengusaha-harapkan-indonesia-terus-dapatkan-fasilitas-gsp>” pada 18 Maret 2021

²⁷ KADIN: GSP Amerika untuk Indonesia menjaga persaingan dagang sehat, “diakses dari: <https://industri.kontan.co.id/news/kadin-gsp-amerika-untuk-indonesia-menjaga-persaingan-dagang-sehat>” pada 19 Maret 2021

Upaya Indonesia Mempertahankan Program GSP Amerika Serikat

1. Pendekatan Pemerintah Indonesia ke Amerika Serikat

Mendengar ancaman pencabutan GSP, pemerintah Indonesia akan hadapi dengan meningkatkan komunikasi dengan Amerika Serikat. Terkait dengan rencana negara tersebut, pemerintah akan mencoba meningkatkan komunikasi dengan pemerintah Amerika Serikat sebagaimana yang telah disampaikan oleh Presiden Donald Trump untuk mengkaji ulang pemberian fasilitas bebas bea masuk karena pada kebijakan GSP yang dinilai telah menjadikan defisit dalam perdagangan Amerika Serikat tersebut dengan Indonesia.²⁸

Untuk melakukan penyelesaian negosiasi terhadap perpanjangan sistem fasilitas tarif preferensial bea masuk impor (GSP) dari negara Amerika Serikat, pemerintah menyatakan bahwasannya akan mengirimkan tim untuk melakukan pendekatan ke negeri paman sam. Penuh harap nantinya negosiasi yang dilakukan agar menghasilkan sebuah kesepakatan yang saling menguntungkan tentunya bagi dua negara. Menjelang negosiasi yang dilakukan nanti, masih ada ditemukan sejumlah masalah atau perbedaan pendapat diantara dua negara yang belum terselesaikan tapi sebagian besar 80 persen sudah selesai.²⁹

²⁸ Hadapi Ancaman Pencabutan GSP Pemerintah Akan Tingkatkan Komunikasi Dengan AS, “diakses dari: <https://setkab.go.id/hadapi-ancaman-pencabutan-gsp-pemerintah-akan-tingkatkan-komunikasi-dengan-as/>” pada 19 Maret 2021

²⁹ RI Kirim Tim Negosiasi Keringanan Tarif Impor ke AS Desember, “diakses dari: <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20191106190351-92-446167/ri-kirim-tim-negosiasi-keringanan-tarif-impor-ke-as-desember>” pada 19 Maret 2021

Pada bulan Juli 2018, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita dan Menteri Luar negeri Retno Marsudi melakukan pertemuan dengan Menteri Perdagangan Amerika Serikat Wilbur Ross di Washington D.C dan sepakat untuk menaikkan nilai perdagangan tahunan Amerika Serikat-Indonesia menjadi USD50 miliar atau setara dengan (Rp720 triliun).³⁰ Dalam pertemuan juga membuka kesempatan Indonesia yang dikecualikan dari tarif impor baja 25 persen dan 10 persen aluminium yang Amerika Serikat kenakan dalam usaha proteksionisme.

Untuk itu, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita akan melakukan perjalanan kunjungan kerja ke Amerika Serikat untuk membicarakan soal evaluasi GSP seperti pengenaan tarif besi baja dan aluminium, defesit perdagangan Amerika Serikat. Kunjungan tersebut akan menjadikan pertemuan resmi yang pertama Kementerian Perdagangan sejak dalam era pemerintahan Donald Trump. Rencananya kunjungan tersebut akan dipimpin langsung oleh Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita pada 21-28 Juli 2018. Dalam kunjungan itu juga akan mengikut sertakan Kamar Dagang dan Industri (KADIN), asosiasi usaha, pelaku usaha, serta para pemangku kepentingan.³¹ Oleh karena itu, untuk mengantisipasi pemerintah harus siap bertindak jika adanya indikasi pasar ekspornya nantinya akan mengalami hambatan. Kunjungan kali ini ke Amerika Serikat berupaya agar menjaga kepentingan ekspor Indonesia agar nantinya tidak

³⁰ Kunjungan Menlu AS: Indonesia berharap tarif khusus perdagangan dapat dipertahankan, “diakses dari: <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-45075090>” pada 20 Maret 2021

³¹ Bertolak ke AS, Pemerintah Fokus Isu Perdagangan dan Tarif Bea Masuk, “diakses dari: <https://katadata.co.id/ekarina/berita/5e9a55e45532e/bertolak-ke-as-pemerintah-fokus-isu-perdagangan-dan-tarif-bea-masuk>” pada 20 Maret 2021

terganggu karena Amerika Serikat adalah negara mitra dagang utama kedua setelah China.

2. Menghilangkan Hambatan Perdagangan Amerika Serikat di Indonesia

Pada umumnya, setiap negara pasti ingin berdagang dengan negara-negara yang mengurangi penerapan hambatan perdagangan. Hal tersebut bertujuan untuk memperlancar proses kegiatan perdagangan barang dan jasa antara kedua belah pihak. Apalagi pada Amerika Serikat sendiri sebagai sebuah negara liberalisme tidak menginginkan adanya hambatan dagang dalam menjalankan aktivitas perdagangannya. Hal yang sama masih dikejar oleh Indonesia. Berbagai upaya yang telah dilakukan Indonesia agar mengurangi hambatan antara lain penyederhanaan aturan atau perizinan, penurunan tarif, memberikan insentif pajak, membuka akses pasar secara luas dan sebagainya dengan banyak pihak negara.³²

a. Pembatasan Impor Produk Hortikultura

Pada tahun 2018, Amerika Serikat di bawah pemerintahannya Presiden Donald Trump memutuskan untuk menggugat Indonesia melalui WTO terkait adanya pembatasan impor produk hortikultura dari Amerika Serikat, bahkan Amerika Serikat sendiri ingin melakukan pembalasan terhadap Indonesia senilai USD 350 juta atau sekitar Rp 5 triliun³³. Angka tersebut dihitung Amerika Serikat berdasarkan kerugian yang dialami setelah akibat penerapan berbagai hambatan yang bersifat

non-tarif.

Secara garis besar, Amerika Serikat Menggugat dari kebijakan impor yang diterapkan pemerintah Indonesia dan menilai Indonesia, diantaranya: (i) menerapkan pelanggaran atau pembatasan kuantitatif impor produk hortikultura, hewan, dan produk hewan; (ii) menerapkan ‘*non-automatic import licensing*’ yang ada pembatasan, tidak transparan, tanpa putusan pertimbangan yang jelas dan memberatkan; (iii) perlakuan kurang menguntungkan terhadap produk impor dibanding produk dalam negeri yang sejenis; (iv) menerapkan persyaratan *pre-shipment inspection* yang diskriminatif dan keterlaluhan; disini Indonesia dianggap tidak memberikan penjelasan yang cukup atas informasi atas kebijakan izin impor.³⁴

Kemudian beberapa aturan pasca putusan yang telah direvisi oleh pemerintah Indonesia diantaranya:

- a) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 24 Tahun 2018.
- b) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 64 Tahun 2018 tentang Rekomendasi Impor Produk Holtikultura (RIPH)
- c) Permentan Nomor 23 Tahun 2018, serta
- d) Permendag Nomor 65 tentang hewan dan produk hewan.

Peraturan Menteri ini direvisi dengan maksud sebagai dasar hukum dan pelayanan penerbitan RIPH, bertujuan untuk dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan Impor Produk Holtikultura; memberikan sebuah kepastian dalam pelayanan penerbitan RIPH; dan mendorongnya produksi Holtikultura di

³² Achmad Ismail. “Indonesia and United States General System of Preference (US-GSP): Eligibility of Indonesia AS a Beneficiary Country”. Global: *Jurnal Politik Internasional*. Vol. 21 No. 2, 2019

³³ *Ibid*.

³⁴ Menyikapi Keputusan Panel DSB-WTO Untuk Kasus Kebijakan Impor Produk Hortikultura, Hewan, dan Produk Hewan, “diakses dari: <http://pse.litbang.pertanian.go.id/ind/pdf/files/ragam-5-art04.pdf>” pada 20 Maret 2021

dalam negeri. Perubahan pada Permentan dan Permendag diatas disesuaikan atas komitmen pemerintah Indonesia yang telah disampaikan pada *Dispute Settlement Body* (DSB) WTO pada 28 Februari 2018, dimana Indonesia saat itu bermaksud untuk mengimplementasikan rekomendasi DSB dan pada putusan dalam sengketa ini namun juga membutuhkan jangka waktu yang wajar (*reasonable period of time*) untuk melaksanakan putusan tersebut.³⁵

Dengan kata lain, poin yang jadi permasalahan bagi Amerika Serikat yang berimplikasi pada penilaian kelayakan Indonesia dalam menerima fasilitas GSP, yaitu sengketa Indonesia-Amerika Serikat terkait kasus pembatasan impor produk hortikultura oleh Indonesia bukanlah fundamental lagi. Hal tersebut dikarenakan Amerika Serikat meminta WTO untuk menjatuhkan sanksi pembalasan terhadap Indonesia serta Indonesia telah melakukan penyesuaian produk hukumnya berdasarkan hasil dari rekomendasi aturan WTO.

b. Gerbang Pembayaran Nasional (GPN)

Peluncuran GPN oleh Indonesia membuat negara lain merasa dirugikan, salah satunya Amerika Serikat yang menganggap GPN sebagai kebijakan yang menghambat kerja sama dengan Amerika Serikat. Kebijakan GPN ini menjadi salah satu kebijakan yang dikeluhkan oleh Amerika Serikat. Sebab, Amerika Serikat Melihat kehadiran GPN memberikan potensi kerugian yang dialami oleh perusahaan *switching* yang beroperasi di Indonesia, yaitu visa dan mastercard. Diduga dua perusahaan asal Amerika Serikat ini mengalami kerugian sebesar Rp. 25 miliar.

³⁵ Kalah Dari Gugatan Amerika dan Brazil di WTO, Pemerintah Akan Revisi Undang-Undang Terkait Pangan, “diakses dari: <https://igj.or.id/kalah-dari-gugatan-amerika-dan-brazil-di-wto-pemerintah-akan-revisi-undang-undang-terkait-pangan/>” pada 20 Maret 2021

Mereka mempersoalkan bahwa kenapa kalau asing masuk untuk investor Amerika Serikat hanya boleh menguasai 20 persen investasi. Sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia, perusahaan *switching* asing hanya bisa menginvestasikan 20 persen saham jika mereka menginginkan lebih, dengan begitu mereka harus bergabung dengan investor lain.³⁶

Ada dua opsi GPN bagi perusahaan *switching* asing berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/8/PBI/2017 tentang GPN untuk melayani transaksi kartu debit. Pertama, mengganti komposisi saham dengan kepemilikan local sebesar 80 persen. Kedua, menjadi mitra perusahaan *switching* dalam negeri yang memiliki lisensi GPN yang telah mendapat persetujuan dari BI³⁷. Hal tersebut membuat pemerintah Amerika Serikat akhirnya menjadikan GPN sebagai salah satu hambatan dalam pemberian fasilitas GSP dengan Indonesia. Seperti yang diketahui, dua perusahaan *switching* asing asal Amerika Serikat yaitu Visa dan Mastercard telah lama menjadi penyedia jasa sistem pembayaran bank di Indonesia.

Dengan kata lain, keberadaan GPN menjadikan alasan Amerika Serikat mengkaji kelayakan pada 124 produk ekspor asal Indonesia untuk mendapatkan fasilitas GSP. Sebagaimana pernyataan dari Menteri Koordinator Perekonomian, Darmin Nasution menjelaskan bahwa Amerika Serikat memasukkan GPN sebagai bentuk upaya mengevaluasi fasilitas GSP untuk produk Indonesia.³⁸

³⁶ Achmad Ismail. *Op. Cit.* hlm. 167.

³⁷ Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/8/PBI/2017 Gerbang Pembayaran Nasional (National Payment Gateway), “diakses dari: <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Download/126633/Peraturan%20BI%20No.%2019-8-PBI%202017.pdf>” pada 21 Maret 2021

³⁸ Menko Darmin: Amerika Serikat Keberatan Penerapan GPN Oleh Bank Indonesia, “diakses dari:

Akhirnya, dengan mengikuti Peraturan Bank Indonesia tentang GPN, perusahaan Mastercard telah resmi kembali melayani transaksi kartu debit di Indonesia dengan berkolaborasi dengan *switching* lokal satu lembaga yang terdaftar dalam program GPN, yaitu PT Artajasa Pembayaran Elektronik.³⁹ Artinya ini bentuk dari upaya Indonesia telah menggandeng pemasok pembayaran elektronik luar negeri dan telah menyelesaikan perjanjian kemitraan terkait keikutsertaan dalam Gerbang Pembayaran Nasional untuk pemrosesan transaksi debit elektronik ritel domestik.

3. Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI)

Perlindungan Hak kekayaan Intelektual (HKI) merupakan salah satu syarat yang menjadi kriteria negara penerima fasilitas GSP Amerika Serikat. Hal itu didasarkan agar menjelaskan sejauh mana negara memberikan perlindungan yang memadai dan efektif atas hak kekayaan intelektual. Sebagai negara yang memiliki teknologi tinggi, Amerika Serikat merasa perlu untuk melindungi hak kekayaan intelektualnya. Pada sebuah negara dengan perlindungan HKI yang terbilang lemah dapat berdampak pada tindakan penjiplakan atau pencurian hak atas suatu teknologi dan tentunya mengakibatkan kerugian ekonomi atas tindakan tersebut⁴⁰. Maka dari itu, Amerika Serikat tidak ingin memberikan fasilitas GSP kepada negara-negara yang memiliki perlindungan HKI yang lemah yang nantinya berujung pada penjiplakan hak

kekayaan intelektual Amerika Serikat yang akhirnya berakibat pada pelanggaran hukum dan kerugian ekonomi.

Amerika Serikat sendiri menggunakan salah satu mekanisme dalam memantau perkembangan HKI di negara mitra adalah melalui *Special 301 Report*. Selanjutnya, USTR mencoba mengkategorikan status ini menjadi dua kategori yaitu *Priority Watch List* (PWL) dan *Watch List* (WL). Negara yang masuk kategori daftar PWL adalah negara yang tidak memberikan perlindungan yang memadai bagi kekayaan intelektual di negaranya. Sedangkan negara dengan status WL merupakan negara yang masalah kekayaan intelektualnya memerlukan perhatian dari dua negara bersangkutan. Pada dasarnya setiap negara yang masuk ke dalam kategori PWL maupun WL memiliki permasalahan terhadap 3 hal, yaitu: 1). Perlindungan HKI, 2). Penegakan hukum atas kasus-kasus pelanggaran HKI, 3). Menghambat akses pasar terhadap produk-produk Amerika Serikat yang dikarenakan lemahnya rezim dalam penegakan HKI. Namun, biasanya pemerintah Amerika Serikat akan melakukan pendekatan terlebih dahulu terhadap negara yang masuk ke dalam PWL. Biasanya negara-negara tersebut akan diberi sebuah edukasi lebih lanjut dan diikat dalam suatu kesepakatan dengan Amerika Serikat untuk berkomitmen dalam menegakkan HKI⁴¹. Indonesia salah satu negara yang masuk ke dalam daftar kategori PWL.

Dalam laporan tertulis pada *Special 301 Report* tahun 2018, Amerika Serikat tetap mengkhawatirkan berbagai hambatan akses pasar di Indonesia, termasuk persyaratan manufaktur dalam negeri dan alih teknologi untuk farmasi dan sektor lainnya, serta langkah-langkah tertentu terkait film.

<https://www.merdeka.com/uang/menko-darmin-amerika-serikat-keberatan-penerapan-gpn-oleh-bank-indonesia.html> pada 21 Maret 2021

³⁹ Perusahaan Switching Kartu Debit Asing Masuk Sistem GPN, “diakses dari: <https://finansial.bisnis.com/read/20190815/90/113704/2/perusahaan-switching-kartu-debit-asing-masuk-sistem-gpn>” pada 21 Maret 2021

⁴⁰ Achmad Ismail. *Op. Cit.* hlm. 165.

⁴¹ Trade Enforcement Activities, “diakses dari: <https://ustr.gov/sites/default/files/files/Press/Reports/2018/AR/2018%20Annual%20Report%20III.pdf>” pada 21 Maret 2021

Evaluasi yang kedua dari USTR terkait mengenai HKI dan Indonesia dipanggil untuk mengikuti sidang pada 27 Februari 2019 di Washington D.C. kantor USTR. Perwakilan Indonesia yang diwakili oleh Reza Pahlevi Chairul, sebagai Atase Perdagangan Kedutaan Besar Indonesia di Washington D.C. akan mengikuti sidang dan memberikan laporan serta rekomendasi agar Indonesia memperoleh kelayakan mengenai fasilitas GSP tersebut.

Dalam kesempatan itu, Reza Pahlevi Chairul menyampaikan ingin meningkatkan kemajuan Indonesia dalam penegakan dan perlindungan kekayaan intelektual yang dapat dipertimbangkan dalam *Special 301 Report 2019* yang sedang berlangsung tersebut. Pemerintah Indonesia selalu mengambil langkah konkret dan tindakan dalam meningkatkan perlindungan dan penegakan HKI. Termasuk diantaranya, amandemen hak atas kekayaan intelektual, peningkatan antarlembaga, yang merupakan tugas yang sangat sulit, dan kerja sama internal. Salah satu pencapaian positif yang perlu diketahui adalah kesepakatan antara pemerintah Indonesia dan Amerika Serikat tentang rencana kerja HKI yang telah disepakati pada pertemuan *Trade and Investment Framework Agreement (TIFA)* di Jakarta tahun lalu.⁴²

Pemerintah juga membuat sebuah tim teknis untuk penanggulangan pembajakan produk ekonomi kreatif di bawah koordinasi Badan Ekonomi Kreatif Indonesia, yang berperan dalam melakukan pemantauan publik agar melaporkan produk bajakan. Pemerintah juga membuat sebuah tim teknis untuk penanggulangan pembajakan produk ekonomi kreatif di bawah koordinasi Badan Ekonomi Kreatif Indonesia. Selain itu, pada

⁴² Office of the Trade United States Trade Representative, 2019 Special 301 Public Hearing. “diakses pada: https://ustr.gov/sites/default/files/2019_Special_301_Review_Hearing_Transcript.pdf” pada 21 Maret 2021

perlindungan hukum desain industri yang ada, yang ahli dalam mekanisme pelaporan dan pengaduan *online* untuk pembajakan kekayaan intelektual seperti website, aplikasi film, dan produk palsu, di mana sudah 93 kasus HKI ditangani oleh penyidik selama periode 2016 hingga 2018. Lalu kemudian memulai kembali peninjauan hukum film yang ada. Padahal pemerintah Indonesia sangat yakin bahwa pasar Indonesia saat ini terbuka untuk film impor, hal itu ditunjukkan dengan 94 persen pangsa pasar dipegang oleh film Amerika Utara.⁴³

Akhir dari penyampaian dari Reza Pahlevi Chairul, menurutnya Indonesia berkepentingan untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi perdagangan dan investasi termasuk HKI. Pemerintah Indonesia berharap dapat bekerja sama dengan pemerintah Amerika Serikat.

KESIMPULAN

Pada April 2018, perwakilan perdagangan Amerika Serikat atau USTR telah mengumumkan akan melakukan peninjauan kelayakan atas fasilitas GSP terhadap 3 negara, salah satunya Indonesia. Ini adalah bentuk rutinitas evaluasi peninjauan ulang setiap 3 tahun untuk negara penerima GSP. Lalu, Amerika Serikat mengavaluasi hak Indonesia dalam fasilitas GSP tersebut. Evaluasi tersebut dilakukan oleh USTR dikarenakan adanya anggapan bahwa Indonesia telah menerapkan terjadinya berbagai hambatan perdagangan dan investasi yang berdampak negatif pada perdagangan Amerika Serikat.

Untuk tetap mendapatkan program GSP tersebut, pemerintah Indonesia memulai langkah upaya dengan melakukan negosiasi atau pendekatan secara langsung dengan langkah mengunjungi ke Amerika Serikat. Lalu upaya yang dilakukan Indonesia dengan menghilangkan hambatan

⁴³ *Ibid.*

perdagangan yang dikeluhkan Amerika Serikat seperti akses pasar, jasa, dan investasi terhadap produk-produk dan pelaku usaha Amerika Serikat. Lalu selanjutnya juga dengan menjamin perlindungan hak kekayaan intelektual agar tidak menimbulkan terjadinya kerugian bagi kedua negara supaya terciptanya perdagangan yang adil dan sehat.

Dengan begitu, tujuan akhir yang diinginkan untuk mempengaruhi hasil peninjauan kelayakan GSP Amerika Serikat dapat tercapai. Apalagi Indonesia memiliki beberapa produk ekspor yang termasuk dalam fasilitas GSP dan dibutuhkan oleh industri di Amerika Serikat dan masih relevan bagi Indonesia untuk tetap mendapatkan fasilitas GSP Amerika Serikat.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal:

Atmadja, Hendra Tanu.2013. "Urgensi Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Dalam Era Perdagangan Bebas". *Lex Jurnalica*. Volume 12 Nomor 3

Ismail, Achmad.2019. "Indonesia and United States General System of Preference (US-GSP): Eligibility of Indonesia AS a Beneficiary Country". *Global: Jurnal Politik Internasional*. Vol. 21 No. 2

Latifah, Emmy.2016. "Pengaturan Rules of Origin di Indonesia dan Masalah-Masalah Hukum Yang Ditimbulkannya". *Yustisia*. Universitas Sebelas Maret, Vol. 4 No. 1

Poae, Aprilia Estina.2019. "Kajian Hukum World Trade Organization Dalam Perjanjian Perdagangan Internasional

di Indonesia". *Lex Et Societatis*. Vol. VII/No. 6

Rahadian Rikrik, Tajerin dan Nasution Zahri.2016. "Kajian Dampak Kebijakan United States Generalized System of Preference (US-GSP) 2015 Terhadap Ekspor Produk Perikanan Indonesia ke USA. *Jurnal Kebijakan Sosek KP*. Vol. 6

Sefriani.1994. "Benang Merah Antara GSP, Kondisi Perburuhan, dan Politik Luar Negeri Indonesia". *JURNAL HUKUM*. No. I, Vol. I

Buku:

Gautama, Sudargo. 1994. *Segi-segi Hukum Perdata Internasional (GATT dan GSP)*. Bandung. PT Citra Aditya Bakti.

Haggard, Stephan dan Simmons, Beth A. 1987. *Theories of International Regimes*. International Organization. Cambridge: Harvard University Library.

Sukmadinata, Nana Syaodih. 2011. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Situs Web:

Pemerintah Amerika Serikat Kembali Mengeluarkan Perpanjangan *Generalized System of preference (GSP)*
<http://ditjenppi.kemendag.go.id/asset/s/files/cetak/leaflet-GSP-final.pdf>

The Office of the United State Trade Representative, USTR Announces New GSP Eligibility Reviews of

- India, Indonesia, and Kazakhstan
<https://ustr.gov/about-us/policy-offices/press-office/press-releases/2018/april/ustr-announces-new-gsp-eligibility#>
- Office of the United States Trade Representative: 2019 Special 301 Report.
https://ustr.gov/sites/default/files/2019_Special_301_Report.pdf
- Antisipasi Indonesia Terhadap Kebijakan GSP Amerika dan Perang Dagang Amerika vs China. Buletin APBN.
<https://berkas.dpr.go.id/puskajianggaran/buletin-apbn/public-file/buletin-apbn-public-61.pdf>
- Rezim Internasional: Transisi GATT Menuju WTO
http://tara-wardhani-fisip14.web.unair.ac.id/artikel_detail-transisi-GATT-menuju-WTO.html
- List of PTAs
<http://ptadb.wto.org/Country.aspx?code=360>
- Apa Itu GSP yang Jadi Awal Ribut-ribut Perang Dagang AS-RI
<https://www.cnbcindonesia.com/news/20180708173414-4-22521/apa-itu-gsp-yang-jadi-awal-ribut-ribut-perang-dagang-as-ri/>
- Isu *Generalized System of Preference* (GSP) Dalam hubungan Bilateral Indonesia-Amerika Serikat
https://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info_singkat/Info%20Singkat-X-14-II-P3DI-Juli-2018-179.pdf
- Pemerintah Optimalkan GSP untuk Meningkatkan Ekspor
<https://mediaindonesia.com/ekonomi/357908/pemerintah-optimalkan-gsp-untuk-meningkatkan-ekspor>
- Ekspor dan Impor Indonesia Meningkat di Mei 2018
<https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/ekspor-dan-impor-indonesia-meningkat-di-mei-2018/>
- Pengusaha Harapkan Indonesia Terus Dapatkan Fasilitas GSP
<https://republika.co.id/berita/q0kug3383/pengusaha-harapkan-indonesia-terus-dapatkan-fasilitas-gsp>
- KADIN: GSP Amerika untuk Indonesia menjaga persaingan dagang sehat
<https://industri.kontan.co.id/news/kadin-gsp-amerika-untuk-indonesia-menjaga-persaingan-dagang-sehat>
- Hadapi Ancaman Pencabutan GSP Pemerintah Akan Tingkatkan Komunikasi Dengan AS
<https://setkab.go.id/hadapi-ancaman-pencabutan-gsp-pemerintah-akan-tingkatkan-komunikasi-dengan-as/>
- RI Kirim Tim Negosiasi Keringanan Tarif Impor ke AS Desember
<https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20191106190351-92-446167/ri-kirim-tim-negosiasi-keringanan-tarif-impor-ke-as-desember>
- Kunjungan Menlu AS: Indonesia berharap tarif khusus perdagangan dapat dipertahankan
<https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-45075090>